

**ANALISIS PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Innasa Salsabila Rizqi Yusriani ¹

¹Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Innasa Salsabila Rizqi Yusriani

Email: innasasalsabila@gmail.com

Abstract

This research is based on a significant transition in the Indonesian criminal justice system, as evidenced by the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The new Criminal Code represents a fundamental shift from a retributive approach to a restorative one, which focuses more on resolving disputes outside the courts and improving social balance. The purpose of this study is to analyze the concept of restorative justice as strengthened and implemented in the provisions of the new Criminal Code, and to explain the challenges faced in implementing it. This research method is qualitative, examining normative law and legislative approaches. The results and discussion indicate that Article 51 of the new Criminal Code provides a solid legal basis for restorative justice through its clear recognition of conflict resolution and recovery. However, the implementation of this restorative justice principle faces several serious problems, such as the lack of derivative regulations, the possibility of conflicting norms with the principle of legality, differences in application across regions, the possibility of discrimination based on socio-economic status, and suboptimal protection of victims' rights. Therefore, this study concludes that strategic and swift action is needed in creating derivative regulations, drafting Government Regulations expeditiously and comprehensively, synchronizing them with the Criminal Procedure Code and other sectoral regulations, and changing the legal culture through ongoing socialization and education. All of these efforts are crucial to achieving substantial justice in Indonesia's criminal system, which focuses on social recovery and reconciliation.

Keywords: *Restorative Justice, New Criminal Code, Law No. 1 of 2023, Criminalization, Derivative Regulations*

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada adanya transisi signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang terlihat dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP yang baru ini menunjukkan perubahan fundamental dari pendekatan retributif menjadi pendekatan restoratif, yang lebih fokus pada penyelesaian masalah di luar pengadilan dan memperbaiki keseimbangan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep keadilan restoratif diperkuat dan diterapkan dalam ketentuan KUHP baru, dan untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi dalam menerapkannya. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengkaji hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 51 KUHP yang baru memberikan dasar hukum yang solid untuk keadilan restoratif melalui pengakuan yang jelas terhadap penyelesaian konflik dan pemulihan. Namun, penerapan prinsip keadilan restoratif ini menghadapi berbagai masalah serius, seperti kurangnya peraturan turunan, kemungkinan adanya konflik norma dengan prinsip legalitas, perbedaan dalam penerapan di berbagai daerah, kemungkinan diskriminasi berdasarkan status sosial-ekonomi, dan perlindungan hak korban yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya langkah strategis dan cepat dalam membuat peraturan turunan, penyusunan Peraturan Pemerintah secara cepat dan menyeluruh, sinkronisasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan sektor lainnya, serta perubahan budaya hukum melalui sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan. Semua upaya ini penting untuk mencapai keadilan yang substansial dalam sistem pidana di Indonesia yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, KUHP Baru, UU No. 1 Tahun 2023, Pemidanaan, Regulasi Turunan

Article Information : Received: 1 Desember 2025

Accepted: 30 Desember 2025

1. Pendahuluan

Sistem hukum pidana di Indonesia masih mengikuti sistem yang ditinggalkan oleh Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau *Wetboek van Strafrecht* yang mulai diterapkan sejak tahun 1918. Ketergantungan yang lama ini secara alami mendukung pandangan keadilan yang mengutamakan pembalasan, di mana perhatian utama sistem peradilan hanya tertuju pada balas dendam dan memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan.¹ Meskipun pendekatan ini mampu menjamin kejelasan hukum lewat penerapan prinsip legalitas yang ketat, metode pembalasan ini ternyata tidak efektif untuk menanggapi penyebab utama kejahatan dan menyelesaikan konflik sosial dengan baik, sebab tidak memperhatikan kerugian yang dirasakan oleh korban dan masyarakat. Akibat fatal dari orientasi ini adalah beban yang berlebih pada lembaga pemasyarakatan (*over capacity*) dan terabaikannya kebutuhan esensial korban untuk pemulihan, yang pada akhirnya menggagalkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku secara manusiawi². Akibat struktural dan filosofis dari orientasi retributif ini sangat fatal bagi sistem pemasyarakatan nasional. Beban yang berlebih pada lembaga pemasyarakatan (*over capacity*) menjadi krisis kronis, di mana fasilitas yang ada tidak mampu menampung lonjakan jumlah narapidana, secara fundamental menggagalkan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi pelaku secara manusiawi. Lebih jauh lagi, pendekatan ini secara esensial mengabaikan kebutuhan nyata korban kejahatan untuk mendapatkan **pemulihan** dan penyelesaian konflik. Kegagalan sistem lama untuk menyeimbangkan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat inilah yang mendorong urgensi untuk melakukan transformasi paradigma hukum pidana, membuka jalan bagi adopsi konsep **Keadilan Restoratif** (*Restorative Justice*) sebagai solusi fundamental.

Menanggapi krisis struktural diatas, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice/ RJ*) muncul sebagai Solusi paradigmatic yang relevan dengan konteks Indonesia. RJ menawarkan pendekatan yang berfokus terhadap kerugian yang muncul akibat

kejahatan yang dilakukan, alih-alih hanya kesalahan (*guilt*)³. Proses RJ mengedepankan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, dan komunitas untuk mencapai pemulihan, ganti rugi, dan rekonsiliasi. Di Indonesia, kebutuhan RJ telah diakui dan diimplementasikan. Sebagian, Secara konseptual, RJ merupakan paradigma keadilan yang menekankan pada perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, berlawanan dengan fokus tradisional retributive yang menkankan pada hukuman dan kesalahan. Literatur hukum pidana kontemporer, RJ melibatkan partisipasi aktif tiga pihak, yakni korban, pelaku, dan komunitas. Prinsip fundamental RJ, yakni pemulihan dan tanggung jawab proaktif pelaku, bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi yang menghasilkan penyelesaian konflik berkelanjutan⁵.

Perumusan UU No. 1 tahun 2023 merupakan upaya dekolonisasi yang sekaligus mengadopsi prinsip modernisasi yang sekaligus juga mengadopsi prinsip modernisasi hukum pidana. Literatur yang membahas KUHP Baru banyak menyoroti pergeseran filosofis pembedaan. Bergesernya tujuan pembedaan yang awalnya sekadar pembalasan menjadi tujuan multi-fungsi yang mencakup perlindungan

¹ Marwan Suliandi and Gusti Adjie Aditama, "Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru" 6, no. April 2020 (2023): 1.

² Faidatul Hikmah and Rio Armanda Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia" 05, no. November (2023): 1.

³ Muhammad Rif and Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya" 8, no. 2 (2024): 1.

⁴ Muhammad Haris Fadillah et al., "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Karimun)" 1, no. 2 (2023): 1.

⁵ Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian" 13, no. 2 (2023): 218–29, <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.

masyarakat dan keseimbangan kepentingan⁶. Analisis tersebut telah diakomodasi KUHP Baru, di mana pasal 51 memasukkan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan sebagai tujuan eksplisit pemidanaan. Penambahan tujuan restorative memberikan legitimasi hukum tertinggi bagi praktik RJ, melebihi regulasi diskresioner sebelumnya. Transformasi tersebut juga terefleksi dalam pengenalan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang secara teoritis lebih berorientasi pada pemulihan sosial.

Meski Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengikuti prinsip restoratif, namun implementasi ketentuan tersebut masih menghadapi banyak permasalahan serius karena pengaturannya yang masih bersifat prinsipil dan kurangnya petunjuk teknis yang seragam⁷. Kosongnya regulasi turunan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP), memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan inkonsistensi dan disparitas dalam penegakan Keadilan Restoratif di lapangan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Analisis kritis perlu dilakukan untuk menjembatani jurang antara filosofi ideal *restorative justice* dengan realitas praktik penegaka hukum yang masih kuat dipengaruhi orientasi retributif⁸. Studi ini secara mendasar mempelajari mengenai bagaimana prinsip-prinsip restoratif dalam KUHP Baru harus diterjemahkan menjadi prosedur yang

akuntabel, guna menghindari penyalahgunaan diskresi dan menjamin perlindungan hak-hak korban.

Dari uraian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis-yuridis implementasi serta implikasi konsep Keadilan Restoratif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. Secara spesifik, studi ini akan (1) Mengidentifikasi potensi konflik normative antara prinsip RJ dengan ketentuan pidana tradisional dan (2) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret mengenai penyusunan regulasi turunan⁹. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat berkontribusi kepada substansi sebagai masukan kepada pembentuk undang-undang, demi menjamin bahwa praktik RJ diterapkan secara konsisten, akuntabel, dan berpihak kepada keadilan substansif bagi korban serta masyarakat luas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yang berfokus pada analisis, pengkajian, dan evaluasi norma hukum, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) untuk menelaah secara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru serta regulasi RJ sebelumnya, serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji filosofi pemidanaan¹⁰. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi

⁶ Nomor Tahun et al., “Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang” 10 (2024): 73–81.

⁷ Adery Ardhan S et al., “Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia” 08 (2023): 72–81.

⁸ Nimerodi Gulo et al., “Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional Nimerodi,” *Rio Law Journal* 5, no. 1 (2024): 160–70.

⁹ Parningotan Malau, “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023” 5, no. 1 (2023): 837–44,

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

¹⁰ Parman Komarudin and Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif DAN” 8, no. 2 (2023): 394–408

kepastakaan yang mencakup bahan hukum primer (UU No.1/2023, Perja No. 15/2020, Perkapolri No. 8/2021) dan bahan hukum sekunder berupa jurnal dan buku. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitik dan kritis-yuridis, yang meliputi Langkah interpretasi hukum untuk mengidentifikasi potensi konflik normative dan evaluasi kritis terhadap implikasi pengaturan yang masih berdifa prinsipil, diakhiri dengan perumusan rekomendasi kebijakan konkret untuk penyusunan regulasi turunan¹¹.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konseptualisasi *Restorative Justice* dalam KUHP Baru

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dipahami sebagai pendekatan penyelesaian tidak pidana yang terfokus pada pemulihan keasaan semua, bukan sekadar pemberian hukuman kepada pelaku. Konsep ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai elemen konstitutif yang saling berperan dalam proses penyelesaian¹². Korban diberi kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan pemulihan, pelaku diberi uang untuk bertanggungjawab serta memperbaiki kesalahan, sementara masyarakat berfungsi sebagai mediator sosial yang membantu reintegrasi pelaku dalam lingkungan sosialnya¹³. Berbeda dengan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan

penderitaan pelaku, keadilan restoratif memandang tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap individu dan relasi sosial yang harus dipulihkan. Prinsip dasarnya meliputi pemulihan kerugian, partisipasi sukarela seluruh pihak, dan rekonsiliasi sosial yang diharapkan dapat menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi serta berorientasi pada perdamaian¹⁴.

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP Baru memiliki landasan filosofis yang kuat. Perubahan paradigma pemidanaan sebagaimana termuat dalam Pasal 51 UU No. 1 Tahun 2023 menegaskan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang menunjukkan pergeseran dari sistem pemidanaan yang semata represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif¹⁵. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar utama pengaturan ini karena pada dasarnya, Pancasila mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁶. Pendekatan restoratif juga sejalan dengan kearifan lokal bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah-mufakat dalam menyelesaikan persoalan. Sehingga penerapan keadilan restoratif tidak hanya merupakan inovasi hukum, namun juga sebagai bentuk dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang berupaya meninggalkan paradigma kolonial berbasis pembalasan, menuju sistem hukum

¹⁴ Hikmah and Agustian, "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia."

¹⁵ Iwan Adrianto and Magister, "Konsep Penerapan Restoratif Justice Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Pasal Pasal Kuhp Baru," *Janaloka* 02, no. 8 (2023): 256–66.

¹⁶ Durriyya Senja Tiarylla, Lintang Untsa Azhima, and Yunita Alyanika Saputri, "Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia" 2, no. 4 (2023): 277–83.

¹¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, 2022.

¹² Ribut Baidi Sulaiman, "Indonesia Criminal Law Review RESTORATIVE JUSTICE : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN" 2, no. 1 (2023).

¹³ Bennaris Kaban, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar, "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana" 11, no. 01 (2023): 76–92.

yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung asas kekeluargaan dan harmoni sosial¹⁷.

Dalam sistem hukum pidana nasional, keadilan restoratif memiliki kedudukan yang semakin kuat melalui pengakuan eksplisit dalam KUHP Baru. Pendekatan ini tidak lagi hanya sekadar alternatif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem pidana yang menekankan keadilan substansif. Keadilan restoratif memiliki hubungan erat dengan hukum acara pidana karena dalam pelaksanaannya melibatkan aparat seperti penyidik, jaksa, dan hakim untuk memfasilitasi mediasi antara pelaku dan korban¹⁸. Penerapan *restoratif justice* juga berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu yang mengharuskan koordinasi antar lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga masyarakat. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya menegakkan hukum dalam artian formal, namun juga berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial, memperbaiki hubungan antar individu, serta menciptakan harmoni dalam masyarakat sesuai dengan semangat KUHP Baru¹⁹.

3.2. Pengaturan Normatif

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar utama orientasi baru pidana yang bersifat restoratif.

¹⁷ Pupu Sriwulan Sumaya, "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia" 5, no. 2 (2024): 1136–43.

¹⁸ S et al., "Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia."

¹⁹ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting, and

Dalam pasal tersebut terdapat frasa "penyelesaian konflik" dan "pemulihan keseimbangan" yang menunjukkan filosofi pidana dari sekadar penghukuman menuju penyembuhan relasi sosial. "Penyelesaian konflik" berarti tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga sebagai konflik sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat yang perlu diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. Sedangkan "pemulihan keseimbangan" mengandung arti bahwa keadilan sejati baru tercapai apabila hubungan sosial dan moral yang rusak akibat tindak pidana dapat diperbaiki kembali. Secara yuridis, ketentuan ini memberi panduan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan kepentingan korban sebelum menjatuhkan putusan²⁰. Apabila dibandingkan dengan pasal 10 KUHP lama yang berfokus pada jenis dan beratnya pidana, pasal 51 KUHP baru justru menempatkan pidana sebagai sarana untuk mencapai keadilan substansif melalui pemulihan dan penyelesaian konflik sosial²¹.

Ketentuan mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan secara restoratif diatur dengan mempertimbangkan kriteria objektif dan subjektif. Kriteria objektif mencakup nilai kerugian dan ancaman pidana yang relatif ringan, misalnya tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah lima tahun atau kerugian yang dapat diganti secara layak oleh pelaku. Sedangkan kriteria

Peninjau, *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, n.d.

²⁰ Fanisa Luthfia and Putri Erwanti, "Pergeseran Konsep Pidana Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Dampaknya Pada Penegakan Hukum Korupsi" 13, no. 1 (2026): 155–65.

²¹ Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 202

subjektif berkaitan dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku kejahatan, untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme restoratif tanpa adanya paksaan²². Namun tindak pidana yang ringan saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan tersebut, seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, atau perbuatan yang tidak menimbulkan korban jiwa. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap kejahatan berat seperti pembunuhan, kekerasan seksual, terorisme, dan korupsi tidak dapat diselesaikan dengan mekanisme restoratif karena menyangkut kepentingan publik dan moralitas sosial yang tinggi.

Prosedur pelaksanaan keadilan restoratif dalam KUHP baru berlangsung secara bertahap dan melibatkan seluruh aparat penegak hukum. Di tahap penyidikan, penyidik berwenang untuk memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban dengan tujuan mencapai kesepakatan damai. Pada tahap penuntutan, jaksa dapat menilai apakah hasil kesepakatan memenuhi asas keadilan dan kepentingan umum untuk kemudian diteruskan atau dihentikan berdasarkan hasil mediasi. Pada tahap peradilan, hakim mempunyai keenangan untuk menilai validitas dan keabsahan kesepakatan tersebut serta menjadikannya dasar dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pemulihan. Mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif menggunakan prinsip musyawarah dan mediasi yang difasilitasi oleh pihak netral seperti mediator, tokoh

masyarakat, atau lembaga sosial²³. Bentuk kesepakatan dapat berupa permintaan maaf, ganti kerugian, kerja sosial, atau komitmen pelaku untuk memperbaiki hubungan dengan korban, dan memiliki kekuatan hukum mengikat setelah disahkan oleh pengadilan.

Sanksi alternatif yang berorientasi restoratif dalam KUHP baru merupakan bentuk konkret dari implementasi keadilan pemulihan. Pidana kerja sosial menjadi salah satu instrument baru yang diatur dengan dasar hukum yang jelas, di mana pelaku diwajibkan untuk melakukan kegiatan sosial dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh hakim sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Pidana pengawasan juga merupakan salah satu alternatif yang sering digunakan, di mana pelaku tetap di lingkungan sosialnya namun tetap berada dalam pengawasan aparat berwenang dengan persyaratan tertentu seperti pelaporan berkala atau pembatasan aktivitas²⁴. Selain kedua hal tersebut, ganti kerugian diatur sebagai instrument pemulihan langsung kepada korban, baik dalam bentuk materiil atau immaterial, dengan mekanisme penegakan yang dapat dilakukan melalui putusan hakim. Jika dibandingkan dengan pidana penjara, sanksi alternatif dinilai lebih efektif dalam mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta lebih sesuai dengan tujuan pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku²⁵.

Jaminan perlindungan hak korban seperti pemberian hak untuk terlibat aktif

²² Joko Setiyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif" 6 (2024).

²³ Joel Christofel and Hinsa Tambun, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana" 11, No. 4 (2023): 625–33.

²⁴ Fauzy Marasabessy, "RESTITUSI BAGI Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (2024).

²⁵ Kaban, Mulyadi, and Mansar, "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana."

dalam proses penyelesaian perkara dan mendapatkan pemulihan yang adil. Dalam mekanisme *restorative justice*, korban memiliki akses terhadap kompensasi, restitusi, maupun bantuan psikologis untuk membantu mengatasi dampak traumatis. Pemilihan kerugian mencakup aspek materiil seperti penggantian biaya atau kehilangan, serta aspek immaterial berupa pemulihan diri dan rasa aman. Untuk mencegah viktimisasi sekunder, aparat penegak hukum wajib memastikan proses mediasi berjalan secara adil tanpa tekanan terhadap korban²⁶. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum, bantuan sosial, serta perlindungan dari ancaman yang mungkin muncul akibat keterlibatannya dalam proses hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memulihkan keseimbangan sosial, tetapi juga menegaskan posisi korban sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan.

3.3. Analisis Kritis *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru memiliki sejumlah keunggulan yang memperkuat legitimasi penerapannya di Indonesia. Pertama, keadilan restoratif kini memperoleh legitimasi tertinggi karena diatur dalam undang-undang, bukan sekadar melalui peraturan teknis atau kebijakan internal lembaga penegak hukum. Hal ini

menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah. Kedua, keadilan restoratif telah diintegrasikan secara sistemik dalam sistem pemidanaan nasional melalui pengakuan terhadap tujuan pemidanaan yang berorientasi pemulihan. Integrasi ini membuat keadilan restoratif menjadi tidak eksperimental, melainkan menjadi bagian dari sistem hukumpidana yang sah. Ketiga, pengaturan KUHP baru memberikan fleksibilitas dalam penerapan sesuai konteks sosial dan budaya lokal, sehingga penyelesaiannya dapat menyesuaikan nilai musyawarah dan kearifan lokal masing-masing daerah²⁷. Selain itu, penerapan keadilan restoratif memiliki potensi nyata dalam mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan dengan menekan jumlah pidana penjara yang dijatuhkan untuk kasus ringan. Dari sudut pandang lain, mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dengan menghemat waktu, biaya, dan sumber daya karena penyelesaian perkara dapat dilakukan tanpa melalui seluruh tahapan peradilan yang panjang²⁸.

Pengaturan *restorative justice* dalam KUHP baru masih memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan normatif yang perlu untuk diperhatikan. Pertama, terdapat masalah norma kabur (*vague norm*) terutama pada penggunaan frasa “kerugian tidak seberapa” yang menimbulkan malinterpretasi²⁹. Ketidadaan batasan nilai kerugian yang tegas membuat aparat

²⁶ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, and Sumatera Utara, “Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata,” *Iuris Studia* 4, no. 2015 (2023): 6–10.

²⁷ Odie Faiz Guslan et al., “Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” 23

(2025),

<https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1547>.

²⁸ Alicia Salsabila Theosalim and Rugun Romaida Hutabarat, “Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023).

²⁹ Gulo et al., “Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional Nimerodi.

penegak hukum memiliki ruang tafsir yang terlalu luas dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, standar mengenai “tindak pidana ringan” juga belum dijelaskan secara terperinci sehingga batas penerapan *restorative justice* sulit untuk dipastikan secara konsisten³⁰. Kedua, pengaturan dalam KUHP baru masih bersifat prinsipil tanpa disertai prosedur teknis yang rinci. Mekanisme musyawarah juga belum memiliki standar pelaksanaan yang seragam, begitu pula dengan format kesepakatan antara pelaku dan korban yang belum ditetapkan secara formal. Kondisi yang telah dijabarkan tersebut menimbulkan perbedaan pelaksanaan di setiap wilayah dan potensi penyimpangan dalam praktik. Ketiga, belum terdapat adanya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan *restorative justice* menjadi kelemahan yang mendasar. Tidak terdapat adanya lembaga khusus yang bertugas untuk memantau atau mengevaluasi efektivitas program *restorative justice*, serta belum diatur sanksi bagi pelaku yang melanggar kesepakatan yang telah disahkan. Tidak adanya monitoring dan evaluasi lah yang membuat penerapan *restorative justice* berisiko kehilangan akuntabilitas dan konsistensi di lapangan.

3.4. Potensi Konflik Normatif dan Problematika Implementasi

Penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru berpotensi menimbulkan konflik normatif dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan prinsip *nullum crimen sine lege*.

Ketegangan muncul antara kepastian hukum yang menuntut aturan tegas dengan fleksibilitas keadilan restoratif yang bersifat kontekstual³¹. Diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan penerapan *restorative justice* tanpa pedoman yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila dalam pelaksanaannya tidak dikontrol, prinsip legalitas dapat terganggu karena keputusan untuk menghentikan atau melanjutkan perkara bisa didasarkan pada penilaian subjektif, bukan norma hukum yang pasti. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran asas *nullum crimen sine lege*, di mana suatu perbuatan atau penghentian perkara dilakukan tanpa dasar hukum yang terukur dan terstandar. Konflik juga muncul antara mekanisme *restorative justice* dengan sistem pidana minimum yang diatur dalam beberapa ketentuan KUHP baru maupun undang-undang khusus. Adanya pidana minimum khusus membatasi ruang gerak hakim untuk menerapkan pendekatan restoratif karena tidak dimungkinkan penghentian perkara atau penggantian sanksi pada kasus yang telah ditentukan batas bawah hukumannya. Sehingga dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan yang berorientasi pemulihan dengan ketentuan hukum yang bersifat rigid³².

Contoh konkret dapat dilihat pada tindak pidana korupsi, narkoba, dan perdagangan orang yang memiliki pidana minimum khusus, sehingga penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan

³⁰ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan, “Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya” 2, no. 6 (2023): 414–23.

³¹ Jati Insan Pramujayanto, “Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal*

Ilmu Hukum Alethea 7 (2024): 49–66, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>.

³² Deva Izzatul Jannah and Vincentius Patria Setyawani, “Menilik Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Muka Persidangan Di Indonesia,” *Verstek* 10, no. 4 (2022): 757–67

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

walaupun terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban. Akibatnya, fleksibilitas keadilan restoratif hanya berlaku pada tindak pidana umum yang ringan, sementara ruang inovasi hukum bagi kasus lain menjadi sangat terbatas.

Selain itu, terdapat disparitas antara pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru dengan regulasi sektoral sebelumnya. Pengaturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pengaturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 telah lebih dahulu mengatur mekanisme keadilan restoratif dengan kriteria yang lebih teknis dan operasional³³. Namun, perbedaan dalam kriteria dan prosedur menimbulkan ketidak-sinkronan antar regulasi. KUHP baru menggunakan pendekatan umum tanpa batasan nilai yang spesifik, sementara Perja dan Perkap mengatur batas tertentu secara lebih rinci³⁴. Ketidaksamaan ini menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana karena tidak ada kejelasan aturan mana yang harus dijadikan acuan utama. Ketidaksinkronan juga terlihat di berbagai tingkat peradilan, di mana setiap lembaga berpotensi menafsirkan mekanisme *restorative justice* secara berbeda sesuai panduan internalnya masing-masing.

Isu kesetaraan dan non-diskriminasi juga menjadi tantangan serius dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan yang mengandalkan kesepakatan para pihak beresiko menciptakan diskriminasi berdasarkan status sosial dan ekonomi³⁵.

Pelaku dari kalangan mampu cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan dengan korban melalui kompensasi finansial, sementara pelaku dari kelompok miskin ingin tidak memiliki kemampuan serupa. Kondisi ini dapat menimbulkan kesan bahwa keadilan restoratif hanya menguntungkan pihak tertentu, sehingga muncul fenomena *justice for sale* atau “peradilan kelas”. Ketidaksetaraan akses terhadap proses keadilan restoratif juga memperburuk kesenjangan hukum antara masyarakat berdaya dan masyarakat rentan, menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan yang sejatinya hendak diwujudkan oleh sistem ini.

Perlindungan terhadap korban menjadi problematik ketika posisi tawar mereka tidak seimbang dengan pelaku. Dalam kenyataannya, korban sering dalam tekanan sosial maupun emosional untuk menerima kesepakatan yang belum tentu adil bagi dirinya. Ketiadaan standar kompensasi yang jelas membuat nilai pemulihan sangat bergantung pada negosiasi, bukan pada keadilan substantif³⁶. Selain itu, akses korban terhadap pendampingan hukum dan psikologis masih terbatas, terutama di daerah dengan sumber daya terbatas. Tanpa mekanisme pengawasan yang kuat, korban berpotensi mengalami viktimisasi ulang atau dirugikan secara moral maupun material. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* tidak hanya ditentukan

³³ Alvin Nashir et al., “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia” 9, no. 1 (2024): 344–57.

³⁴ Anggita Yudianti et al., “Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah,” *Volkgeist* V, no. 1 (2022): 27–40, <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V5I1.4973>.

³⁵ Riki Karwayu, “Tantangan Dan Harapan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Yang Merata Di Indonesia . Pdf,” no. December (2024).

³⁶ Putri Ramadhani and Ardiansyah, “URGENSI Dan Hambatan Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 3, no. September (2024): 623–34.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

kesepakatan formal, tetapi juga oleh

perlindungan nyata terhadap hak-hak korban. Tantangan terakhir berkaitan dengan budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

dan masyarakat. Banyak aparat masih memiliki paradigma retributif yang menilai keberhasilan penegakan hukum dari seberapa berat hukuman dijatuhkan, bukan dari seberapa efektif konflik sosial diselesaikan. Paradigma “menang-kalah” masih melekat dalam cara pandang terhadap perkara pidana, sehingga penerapan keadilan restoratif juga masih terbatas. Banyak yang menganggap penyelesaian damai sebagai bentuk “kelonggaran” bagi pelaku, bukan sebagai upaya pemulihan sosial. Kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan dukungan institusional menyebabkan transformasi menuju sistem hukum yang lebih restoratif berjalan lambat dan tidak merata³⁷.

3.5. Urgensi Regulasi Turunan Dalam Menutupi Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dalam pelaksanaan keadilan restoratif menjadi persoalan mendasar yang mempengaruhi segi efektivitas penerapannya di lapangan. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang secara spesifik mengatur pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Ketidadaan regulasi pelaksana ini menyebabkan kebutuhan mendesak akan adanya Peraturan Mahkamah Agung (perma) yang memberikan pedoman bagi hakim dalam menilai kelayakan penerapan *restorative justice*. Selain itu, belum adanya SOP yang seragam bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan mediator turut memperparah ketidakpastian.

³⁷ Rif and Isnawati, “Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.”

³⁸ Theosalim and Hutabarat, “Restorative Justice Sebagai Alternatif

Aparat di lapangan sering kali harus menafsirkan sendiri batasan kewenangan maupun prosedur penyelesaian perkara berbasis *restorative justice* karena tidak adanya pedoman teknis yang rinci dan mengikat.

Ketidaksamaan penerapan antar wilayah hukum menjadi hal yang umum, di mana satu daerah mungkin mengedepankan *restorative justice* secara progresif, sedangkan wilayah lain justru menolak dengan alasan belum adanya dasar hukum yang kuat. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan dan memunculkan disparitas putusan di tingkat pengadilan. Dengan tiadanya pedoman yang jelas, risiko penyalahgunaan wewenang semakin besar. Baik oleh penyidik maupun pihak yang berkepentingan, karena keputusan untuk menerapkan *restorative justice*

menjadi sangat bergantung pada subjektivitas aparat. Di tahap transisi menuju sistem hukum yang mendukung penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh, kekosongan norma menimbulkan tantangan tambahan. Banyak aparat penegak hukum yang mengalami kebingungan karena tidak adanya petunjuk teknis yang jelas, sehingga Sebagian memilih untuk tidak mengambil risiko dengan menerapkan *restorative justice* ³⁸. Kondisi tersebut menimbulkan resistensi terhadap perubahan, yang pada akhirnya memperlambat proses implementasi. Ketidakjelasan regulasi dapat membuka peluang bagi praktik *judicial activism* yang berlebihan di mana hakim akan menafsirkan hukum secara luas tanpa dasar hukum yang kuat. Ketidakpastian tersebut berpotensi menimbulkan konflik

Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat.

kewenangan antar lembaga penegak hukum, karena masing-masing berusaha untuk mengisi kekosongan tersebut dengan interpretasi sendiri³⁹.

3.6. Komparasi Praktik *Restorative Justice* Pra dan Pasca KUHP Baru

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, penerapan keadilan restoratif di Indonesia umumnya merujuk pada regulasi sectoral seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021. Melalui kedua aturan tersebut, *restorative justice* mulai diimplementasikan pada tahap penyidikan dan penuntutan dengan hasil yang cukup positif, terutama dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Berdasarkan data dari Kejaksaan, ribuan perkara telah dihentikan melalui mekanisme *restorative justice* sejak diberlakukannya Perja No. 15/2020. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh keterbatasan kewenangan, perbedaan interpretasi antar wilayah hukum, serta belum adanya pedoman evaluasi yang menyeluruh⁴⁰. Di tingkat kepolisian, penerapan Perkapolri No. 8/2021 juga menghadapi kendala serupa, terutama pada aspek konsistensi penerapan dan perlindungan hak korban, meskipun dari sisi efisiensi perkara, *restorative justice* terbukti mengurangi beban penanganan kasus di tingkat penyidikan.

Pasca berlakunya KUHP baru, keadilan restoratif memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat karena secara eksplisit diatur sebagai salah satu bentuk

penyelesaian perkara pidana. Perubahan ini membawa proyeksi perluasan cakupan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*, termasuk dalam kasus-kasus tertentu yang memiliki dampak sosial terbatas dan pelaku menunjukkan itikad baik. Perubahan kewenangan aparat penegak hukum turut diantisipasi, di mana hakim, jaksa, serta penyidik perlu menyesuaikan mekanisme internal agar selaras dengan norma baru dalam KUHP. Dengan legitimasi tersebut, jumlah perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* diperkirakan meningkat secara signifikan. Namun, perlu adanya adaptasi infrastruktur, baik dari segi sumber daya manusia, lembaga mediasi, maupun sistem pendataan agar proses penerapan *restorative justice* tidak menimbulkan kesenjangan baru antar wilayah hukum.

Secara sistemik, penerapan *restoratif justice* dalam KUHP baru berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap sistem peradilan pidana, terutama pada lembaga pemasyarakatan. Penguatan *restorative justice* dapat menekan jumlah penghuni lapas melalui penyelesaian perkara di luar pengadilan formal, sehingga membantu mengatasi masalah *overcapacity* yang selama ini menjadi beban utama sistem permasyarakatan Indonesia. Dengan berkurangnya jumlah narapidana, pemerintah dapat melakukan relokasi anggaran dari biaya pemeliharaan napi menuju program pembinaan berbasis komunitas. Arah kebijakan pemasyarakatan pun berpotensi bergeser dari paradigma pembalasan menuju rehabilitasi sosial, sesuai dengan semangat keadilan restoratif yang

³⁹ Gulo et al., "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional Nimerodi."

⁴⁰ Christofel and Tambun, "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana."

menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

3.7. Rekomendasi Kebijakan Regulasi Turunan

Regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu memuat ketentuan substansif yang rinci agar penerapan *restorative justice* berjalan dengan konsisten. Dan tidak menimbulkan multitafsir. Substansi utama yang perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah mencakup kriteria objektif tindak pidana, seperti batas nilai kerugian yang pasti, jenis kejahatan yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, serta balas ancaman pidana maksimal. Selain itu, harus ditetapkan prosedur teknis yang terstandar meliputi tahapan pelaksanaan, format berita acara musyawarah, serta mekanisme eksekusi kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum⁴¹. Perlindungan korban dengan mengatur hak-hak korban, pendampingan hukum, dan perhitungan kompensasi yang adil. Kualifikasi mediator perlu unruk diatur melalui sistem sertifikasi dan kode etik yang jelas, sementara mekanisme monitoring dan evaluasi harus dilakukan oleh lembaga pengawas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan sanksi bagi pelanggaran.

Sinkronisasi regulasi diperlukan untuk menjamin keseragaman penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum nasional. Harmonisasi antara KUHP dan KUHAP perlu untuk dilakukan, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta regulasi sektoral seperti Perja, Perkapolri, dan Perma. Sinkronisasi ini juga harus konsisten dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih dulu menerapkan prinsip *restorative justice*,

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menandai transformasi paradigmatis dalam sistem pemidanaan Indonesia dari orientasi retributive menuju pendekatan restoratif yang lebih humanis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kearifan lokal bangsa Indonesia. Pengaturan keadilan restoratif dalam KUHP baru, khususnya pasal 51 yang menegaskan tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, memberikan legitimasi hukum tertinggi bagi praktik *restorative justice* yang sebelumnya hanya diatur melalui Pasal 51 yang menegaskan tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, memberikan legitimasi hukum tertinggi bagi praktik *restorative justice* yang sebelumnya telah di atur melalui regulasi sektoral seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Implementasi keadilan restoratif masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait kekosongan regulasi turunan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, potensi konflik normatif dengan asas legalitas dan sistem pidana minimum, diparitas penerapan antar wilayah hukum, serta risiko diskriminasi berdasarkan status sosial-ekonomi yang dapat mengancam prinsip kesetaraan dan perlindungan hak korban.

Untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas penerapan keadilan restoratif, diperlukan upaya mendesak berupa penyusunan regulasi turunan yang

⁴¹ Ainul Yaqin, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, And Faisol, "Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Dinamika*, 2023, 10838–53

komprehensif, meliputi Peraturan Pemerintah yang mengatur kriteria objektif tindak pidana, prosedur teknis pelaksanaan, mekanisme perlindungan korban, kualifikasi mediator, serta sistem monitoring dan evaluasi yang terstandar. Sinkronisasi antara KUHP baru dengan KUHP, undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta peraturan sektoral dari lembaga penegak hukum menjadi prasyarat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan keseragaman penerapan di seluruh wilayah Indonesia. Selain dari aspek normative, transformasi budaya hukum di kalangan masyarakat dari paradigma retributive menjadi restoratif memerlukan program sosialisasi, pelatihan, dan dukungan institusional berkelanjutan. Dengan mengatasi berbagai kelemahan normative dan problematika implementasi tersebut, keadilan restoratif berpotensi memberikan kontribusi dalam mengurangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan, meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana, serta mewujudkan keadilan substansif yang berpihak kepada korban dan berorientasi pada pemulihan serta rekonsiliasi sosial, sesuai dengan semangat dekolonisasi dan modernisasi hukum pidana nasional yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan harmoni sosial.

References

- Adrianto, Iwan, and Magister. "Konsep Penerapan Restoratif Justice oleh Penyidik Kepolisian dalam Pasal Pasal KUHP Baru." *Janaloka* 02, no. 8 (2023): 256–66.
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*, 2022.
- Christofel, Joel, and Hinsa Tambun. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana" 11, no. 4 (2023): 625–33.
- Fadillah, Muhammad Haris, Siti Nurkhotijah, Christiani Prasetyasari, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, and Muhammad Haris Fadillah. "Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Pada Kejaksaan Negeri Karimun)" 1, no. 2 (2023): 465–75.
- Gulo, Nimerodi, Mardian Putra Frans, Karisma Christiyana Putri Dayanti, and Destri Anel Paembonan. "Penerapan Restorative Justice Dalam Politik Hukum Pidana Nasional Nimerodi." *Rio Law Journal* 5, no. 1 (2024): 160–70.
- Guslan, Odie Faiz, Badan Pembinaan, Hukum Nasional, Kementerian Hukum, and Republik Indonesia. "Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia" 23 (2025). <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1547>.
- Hikmah, Faidatul, and Rio Armanda Agustian. "Konvergensi Konsep Retribusi Dan Rehabilitasi Dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia" 05, no. November (2023): 217–28.
- Hukum, Fakultas, Universitas Muhammadiyah and Sumatera Utara. "Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata." *Iuris Studia* 4, no. 2015 (2023): 6–10.
- Jannah, Deva Izzatul, and Vincentius Patria Setyawani². "Menilik Penerapan Keadilan Restoratif dalam Muka Persidangan di Indonesia." *Verstek* 10, no. 4 (2022): 757–67.
- Kaban, Bennaris, Mahmud Mulyadi, and Adi Mansar. "Ganti Rugi Sebagai Upaya Perlindungan Hak Korban Kejahatan Perspektif Politik Hukum Pidana" 11, no. 01 (2023): 76–92.
- Karwayu, Riki. "Tantangan Dan Harapan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Yang Merata Di Indonesia . Pdf," no. December (2024).
- Komarudin, Parman, and Hendra Hadi.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

- “Metode Penelitian Hukum : Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif DAN” 8, no. 2 (2023): 394–408.
- Luthfia, Fanisa, and Putri Erwanti. “Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Dan Dampaknya Pada Penegakan Hukum Korupsi” 13, no. 1 (2026): 155–65.
- Malau, Parningotan. “Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023” 5, no. 1 (2023): 837–44.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.
- Marasabessy, Fauzy. “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana : Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 45, no. 1 (2024).
- Nashir, Alvin, Aisyah Zafira, Nabila Maharani, Fakultas Syariah, Univesitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, and E-mail Koresponden Alvinjmcgmailcom. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia” 9, no. 1 (2024): 344–57.
- Nikhio, Angel, Cindy Sekarwati Amalia, and Zain Irawan. “Penegakan Hukum Di Indonesia : Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya” 2, no. 6 (2023): 414–23.
- Nugroho, Alifianissa Puspaningtyas. “Restorative Justice : Terwujudnya Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian” 13, no. 2 (2023): 218–29.
<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71620>.
- Pramujayanto, Jati Insan. “Implementasi Prinsip Kepastian Hukum Dan Keadilan Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Ilmu Hukum Alethea* 7 (2024): 49–66.
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.n01.p49-66>.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro Andreas N. Marbun Dio Ashar Wicaksana Erasmus A.T. Napitupulu Girlie Lipsky Aneira Ginting, and Peninjau. *Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, n.d.
- Ramadhani, Putri, and Ardiansyah. “Urgensi Dan Hambatan Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Upaya Pengungkapan Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 3, no. September (2024): 623–34.
- Rif, Muhammad, and Muridah Isnawati. “Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya” 8, no. 2 (2024): 276–89.
- S, Adery Ardhan, Noni Rihhadatul Aisyah, Richie Stephen Henrizal, and Indra Setiawan. “Penegakan Keadilan Restoratif Dalam Hukum Pidana Indonesia” 08 (2023): 72–81.
- Setiyono, Joko. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif” 6 (2024).
- Sulaiman, Ribut Baidi. “Indonesia Criminal Law Review Restorative Justice: Implementasi Kebijakan” 2, no. 1 (2023).
- Suliandi, Marwan, and Gusti Adjie Aditama. “Politik Hukum Dalam Pembuatan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru” 6, no. April 2020 (2023): 99–119.
- Sumaya, Pupu Sriwulan. “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Adat Di Indonesia” 5, no. 2 (2024): 1136–43.
- Tahun, Nomor, Tentang Kitab, Undang-undang Hukum Pidana, Roby Satya Nugraha, and Christina Febriani Silalahi. “Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang” 10 (2024): 73–81.

Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

- Theosalim, Alicia Salsabila, and Rugun Romaida Hutabarat. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Pengurangan Over Kapasitas Di Rutan Kelas I Jakarta Pusat." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 6 (2023). Tiarylla, Durriyya Senja, Lintang Untsa Azhima, and Yunita Alyanika Saputri. "Pancasila Sebagai Dasar Negara Di Indonesia" 2, no. 4 (2023): 277–83.
- Yaqin, Ainul, Hisbul Lutfi Ashsyarofi, and Faisol. "Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Dinamika*, 2023, 10838–53.
- Yudanti, Anggita, Wicipto Setiadi, Fakultas Hukum, and Pembangunan Nasional Veteran. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Denga Perencanaan Pembangunan Daerah." *Volkgeist* V, no. 1 (2022): 27–40. <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIS.T.V5I1.4973.jj>